

## ANALISIS PUTUSAN JUDEX FACTI TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)

Oleh:

**Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H.**

Dosen STIH Nias Selatan

### Abstrak

Hak cipta merupakan salah satu karya intelektual. Hak cipta melahirkan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta oleh karena itu ada beberapa sengketa yang timbul terkait hak cipta ini. Salah satu sengketa mengenai hak cipta yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tentang hak cipta antara PT Inter Sport Marketing (penggugat) dan PT Puri Santrian (tergugat). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempergunakan metode induktif dan deduktif. Kesimpulan dalam penulisan ini yaitu 1) putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (penggugat) dengan FIFA adalah sah hanya saja majelis hakim tidak menguraikan alasan-alasan yang logis terkait dengan sah atau tidaknya lisensi itu secara hukum. 2) Putusan hakim yang menyatakan bahwa PT Inter Sports Marketing (penggugat) adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah RI sangat tepat karena memenuhi Pasal 1340 KUHPerduta. 3) Putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial ini tidak tepat karena majelis hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat). 4) Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat) termasuk perbuatan melawan hukum. Menurut penulis tidak tepat karena yang dilanggar adalah perjanjian lisensi, dan perjanjian lisensi hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu sengketa yang timbul adalah sengketa perjanjian lisensi. 5) Unsur penggunaan secara komersial tidak terurai secara lengkap dalam putusan majelis hakim tersebut.

**Kata Kunci:** *Putusan, Judex Facti, Hak Cipta*

### 1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan Intelektual terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik manusia dan penggunaannya tergantung kepada manusia itu sendiri. Kekayaan adalah kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada tanpa harus bekerja. Hukum harta kekayaan adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Intelektual adalah kemampuan mengetahui, kemampuan menghendaki, kemampuan merasa, dan kemampuan melakukan berbagai aktivitas mental (berpikir, menalar, dan memecahkan masalah). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia seperti hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, dan lain-lain. Karya intelektual yang menjadi fokus pada penulisan ini yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Berdasarkan pengertian hak cipta tersebut, maka ada beberapa unsur yang termuat di dalamnya yaitu hak eksklusif pencipta, hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dan ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Unsur hak cipta ini akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk deskripsi setiap paragraf.

Hak cipta itu berupa hak eksklusif pencipta. Hak eksklusif pencipta ini merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Sedangkan pencipta selain memiliki hak ekonomi, juga memiliki hak moral yang berlaku secara abadi. Berlaku secara abadi artinya berlaku selamanya tanpa adanya batasan waktu. Meskipun pencipta sudah meninggal tapi hak moralnya sebagai pencipta tetap melekat

pada dirinya. Kalau ada yang menggunakan hak ciptanya, maka namanya wajib dicatumkan dalam ciptaannya.

Hak eksklusif pencipta itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif adalah bersifat pernyataan ringkas dan jelas. Artinya bahwa hak eksklusif ini pada umumnya timbul atau ada secara otomatis kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Pada umumnya karya ciptaan ada meskipun tidak ada belum didaftarkan atau dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prinsip deklaratif dalam hak cipta ini berbeda dengan prinsip pada karya intelektual lainnya.

Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata artinya bahwa suatu ide atau gagasan dari seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tidak akan dilindungi sepanjang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya ide atau gagasan tersebut hanya sebatas ide atau gagasan saja dan tidak dilindungi menurut UU tentang hak cipta. Ide atau gagasan tersebut baru memperoleh hak cipta setelah ide atau gagasan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam sebuah karya berdasarkan ketentuan UU tentang hak cipta.

Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan memperoleh hak eksklusif, maka ciptaan tersebut layak dilindungi menurut UU tentang hak cipta. Apabila setelah itu ada persoalan maka persoalan tersebut bisa dalam bentuk sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Sengketa hak cipta ini bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, atau pengadilan.

Sengketa mengenai hak cipta ini telah diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya antara PT Inter Sport Marketing (penggugat) dan PT Puri Santrian (tergugat). Sengketa antara kedua belah pihak ini telah diputuskan oleh majelis hakim dalam nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tentang hak cipta.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ini menarik untuk diteliti karena dalam sengketa tersebut menyanggung mengenai perjanjian lisensi, pelanggaran pihak ketiga terhadap pemegang hak terkait ciptaan, dan perbuatan melawan hukum. Fokus daripada penulisan ini yaitu mengenai isi pertimbangan *judex facti* Pengadilan Niaga dalam membuat putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan menguraikan lebih lanjut persoalan tentang **Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby)**.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan *judex facti* pada putusan nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tentang hak cipta?

## 3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan *judex facti* pada putusan nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby tentang hak cipta.

## 4. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif ini yaitu karena yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berkaitan dengan hak cipta. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan putusan pengadilan yang dijadikan studi kasus yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan hak cipta termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.

### 2. Metode Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Peraturan Perundang-undangan  
Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- Pendekatan Kasus  
Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan yaitu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Pendekatan Analitis  
Pendekatan analitis yaitu pendekatan yang dilakukan setelah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan dilakukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau berkaitan dengan hak cipta. Adapun jenis bahan hukum primer tersebut yaitu Undang-Undang dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, baik yang berbentuk buku, jurnal hukum, makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Deskriptif artinya dari data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa dalam melakukan analisis dapat dipergunakan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Logis artinya dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, sedangkan sistematis artinya setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Induktif (induksi) adalah penarikan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum. Sedangkan deduktif (deduksi) adalah penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

## 5. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sbytentang hak cipta.

### 1. Temuan Penelitian

#### a. Para Pihak

Para pihak dalam perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) ini yaitu PT Inter Sport Marketing (penggugat) dan PT Puri Santrian (tergugat).

#### b. Isi Gugatan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan

tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali tanpa izin dari penggugat;
5. Menyatakan hukum penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin dengan perincian:
  - a) Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 4 adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - b) Denda karena tidak secepatnya merespon teguran atau somasi dari penggugat (ganti rugi materiil) 20 X dari harga lisensi yaitu 20 X Rp80.000.000,00 = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
  - c) Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - d) Keuntungan yang akan diterima penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000,00 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170,00 X US\$54.000.000,00 = Rp711.180.000.000,00 X 6% per tahun atau per bulan 0,5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum tergugat memberikan ganti rugi kepada penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
  - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 4 adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari penggugat (ganti rugi materiil) 20 X dari harga lisensi yaitu 20 X Rp80.000.000,00 = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
  - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Keuntungan yang akan diterima penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$= Rp13.170,00 X US\$54.000.000,00= Rp711.180.000.000,00 X 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - 7. Menyatakan hukum penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);
  - 8. Menghukum tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);
  - 9. Menghukum tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik tergugat antara lain:
    - Tanah berikut bangunan milik tergugat yang dikenal dengan nama Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;
    - Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (air condition, kulkas, tv dan lain-lain) yang ada didalam Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;
  - 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari tergugat;
  - 12. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah);
  - 13. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara;
- c. Isi Jawaban (Eksepsi)**  
Bahwa berdasarkan isi gugatan dari penggugat, maka tergugat memohon kepada pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberi putusan sebagai berikut:
- 1) Dalam Eksepsi:
    - Mengabulkan eksepsi tergugat;
  - Menyatakan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini; atau
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

2) Dalam Pokok Perkara:

    - a) Dalam Konvensi:
      - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
    - b) Dalam Rekonvensi:
      - (1) Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
      - (2) Menyatakan hukum bahwa tergugat beritikad baik;
      - (3) Menyatakan hukum perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (penggugat) dengan Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;
      - (4) Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015, Hal. Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
      - (5) Menyatakan hukum perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (penggugat) dengan Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO.Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap tergugat;
      - (6) Menyatakan hukum PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada tergugat;

- (7) Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- (8) Menghukum penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita dan kepada tergugat, berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- (9) Menghukum penggugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita dan kepada tergugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- (10) Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah, setempat dikenal dengan Jalan By Pas Ngurah Rai Nomor 128 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;
- (11) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka tergugat mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

#### d. Isi Putusan

- 1) Dalam Eksepsi:  
Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;
- 2) Dalam Pokok Perkara:
- a) Dalam Konvensi:
  - (1) Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
  - (2) Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
  - (3) Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - (4) Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota

Denpasar-Bali, tanpa izin dari penggugat;

- (5) Menyatakan hukum penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - (6) Menghukum tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - (7) Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - (8) Menolak gugatan selain dan selebihnya;
  - (9) Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 3) Dalam Konvensi dan Rekonvensi:  
Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### 5. PEMBAHASAN

Berdasarkan pertimbangan dan isi putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka ada beberapa hal menarik untuk dianalisis dan diurai dalam bentuk deskripsi atau narasi oleh penulis yaitu:

- a. Putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (penggugat) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah. Menurut pendapat penulis putusan hakim ini sangat tepat. Hanya saja majelis hakim tidak menguraikan alasan-alasan yang logis terkait dengan sah atau tidaknya lisensi itu. Mestinya majelis hakim menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan lisensi ini. Dasar hukum yang harusnya digunakan yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menentukan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang

- Hak Cipta, yang menentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- b. Putusan hakim yang menyatakan bahwa PT Inter Sports Marketing (penggugat) adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut penulis putusan pada poin ini sangat tepat karena lisensi antara PT Inter Sports Marketing (penggugat) dengan Federation International De Football Association (FIFA) telah memenuhi Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, tanpa izin dari penggugat. Menurut penulis putusan ini tidak tepat karena ada beberapa alasan, yaitu:
    - 1) Majelis hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat). Objek pelanggaran memang sudah dicantumkan dalam putusan yaitu penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial. Akan tetapi tidak dicantumkan dasar hukum penayangan itu berdasarkan UU tentang Hak Cipta baik pada tahun 2002 maupun pada tahun 2014. Penayangan audiovisual melalui televisi tidak secara tegas dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian ada ketentuan yang dimuat secara tersebar dalam kedua UU tentang hak cipta tersebut yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk hak cipta penayangan yaitu:
      - a) Pasal 12 ayat (1) huruf k UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
      - b) Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
      - c) Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Hak cipta sinematografi yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
      - d) Pasal 59 ayat (1) huruf c UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Pelindungan hak cipta atas ciptaan karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

- 2) Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat) terjadi karena menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin. Bisa dikatakan bahwa lisensi merupakan titik awal atau bukti kuat yang dimiliki oleh penggugat dalam mengajukan gugatan, dan lisensi ini juga merupakan dasar majelis hakim dalam membuat suatu putusan. Hanya saja, majelis hakim tidak memberi pertimbangan matang terkait dengan dasar hukum lisensi ini. Mestinya karena gugatan ini termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, maka hakim mendasarkan lisensi ini juga sesuai dengan UU tentang hak cipta. Ada beberapa hal menurut penulis yang harusnya dimuat dalam putusan sebagai dasar hukum lisensi yaitu:
- a) Pasal 1 angka 14 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
  - b) Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
  - c) Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d) Pasal 83 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 3) Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat) terjadi karena menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin. Dasar mengatakan tanpa izin didasarkan pada perjanjian lisensi. Mestinya izin diminta oleh PT Puri Santrian (tergugat) kepada PT Inter Sports Marketing (penggugat). Tapi izin tidak diminta oleh PT Puri Santrian (tergugat). Oleh karena itu, *Judex Facti* mengatakan bahwa PT Puri Santrian (tergugat) menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa izin sehingga perbuatan PT Puri Santrian (tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum. Kualifikasi perbuatan melawan hukum ini menurut penulis tidak tepat karena yang dilanggar adalah perjanjian lisensi, dan perjanjian lisensi hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu sengketa yang timbul adalah sengketa perjanjian lisensi. Pada kenyataannya majelis hakim setuju isi gugatan dari PT Inter Sports Marketing (penggugat) bahwa perbuatan PT Puri Santrian (tergugat) termasuk perbuatan melawan hukum. Pada saat perjanjian lisensi dimohon untuk dicatat dan pada saat dilakukan perbuatan penayangan berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pada saat gugatan didaftarkan berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kalau bentuk sengketa dalam hak cipta menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, maka tidak diatur dan tidak dikenal bentuk sengketa perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika bentuk sengketa dalam hak cipta ini menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka bentuk sengketa perbuatan melawan hukum dalam hak cipta telah diatur dan dikenal dalam UU tersebut. Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) yaitu sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Khusus pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam hak cipta, ada beberapa catatan menurut penulis yaitu:

- a) Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kalau ketentuan ini yang digunakan bahwa unsurnya tidak terpenuhi karena PT Puri Santrian (tergugat)
- b) Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 81 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- c) Unsur penggunaan secara komersial tidak terurai secara lengkap dalam putusan majelis hakim tersebut. Komersial artinya berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Siaran tayangan sepakbola Piala Dunia Brazil 2014 dapat ditonton melalui Lembaga Penyiaran Swasta ANTV dan TVOne bisa ditonton secara gratis (tidak berbayar). Siaran tayangan sepakbola tersebut tidak dikenakan pungutan dan kewajiban apapun kepada pihak yang menonton melalui televisinya. Penonton atau pemilik televisi bisa menonton apa saja yang penting siarannya ada. Siaran bola piala dunia Brazil tahun 2014 yang disiarkan oleh ANTV dan TVONE bisa ditonton oleh seluruh pengguna televisi baik perseorangan

maupun badan hukum. Berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa memang benar PT Puri Santrian (tergugat) telah menghidupkan televisi dan menonton ANTV dan TVONE yang sedang menyiarkan sepakbola piala dunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak lain. Lalu acara menonton di PT Puri Santrian (tergugat) tidak dilakukan dalam rangka komersial. Acara itu tidak diperdagangkan oleh PT Puri Santrian (tergugat). PT Inter Sports Marketing (penggugat) tidak bisa secara jelas dan lengkap membuktikan bahwa acara menonton sepakbola piala dunia Brazil oleh PT Puri Santrian (tergugat) tidak dilakukan secara komersial. PT Puri Santrian (tergugat) tidak memperjualbelikan atau tidak memperdagangkan tayangan televisi sepakbola piala dunia Brazil 2014 tersebut kepada pihak lain. Oleh sebab itu, unsur daripada komersial tidak terpenuhi.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada penulisan ini, maka adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu:

1. Putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (penggugat) dengan FIFA adalah sah hanya saja majelis hakim tidak menguraikan alasan-alasan yang logis terkait dengan sah atau tidaknya lisensi itu secara hukum.
2. Putusan hakim yang menyatakan bahwa PT Inter Sports Marketing (penggugat) adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah RI sangat tepat karena memenuhi Pasal 1340 KUHPerdara.
3. Putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial ini tidak tepat karena majelis hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat).
4. Perbuatan yang diduga dilanggar oleh PT Puri Santrian (tergugat) termasuk perbuatan melawan hukum. Menurut penulis tidak tepat karena yang dilanggar adalah perjanjian lisensi, dan perjanjian lisensi hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu sengketa yang timbul adalah sengketa perjanjian lisensi.



5. Unsur penggunaan secara komersial tidak terurai secara lengkap dalam putusan majelis hakim tersebut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kemendikbud.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman dan Dillah, H. Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suryo Utomo, Tomi. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.